




LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
(LPPK)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Lurah kepada Bupati Bantul melalui Panewu Jetis di bidang Pemerintahan, Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan selama mulai Januari 2022 Sampai dengan Desember 2022.

Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Lurah untuk Pelaksanaan Tugas Lurah yang akan mendatang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Kalurahan Patalan, begitupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Patalan ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta dari semua pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul ini dapat kami selesaikan Tepat pada Waktunya.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari – hari selanjutnya. Amin

Patalan, 31 Januari 2023

Lurah Patalan

SAYUDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I : PENDAHULUAN	4
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN	4
B. LANDASAN HUKUM	4
C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN ..	5
D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	6
BAB II : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	
A. PROGRAM KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN	13
B. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBANGUNAN KALURAHAN	17
C. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	19
D. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	21
E. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA	25
F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN	26
G. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH	29
BAB III :	
A. KESIMPULAN	32
B. SARAN.....	32
BAB IV : PENUTUP	33

Patalan, 31 Januari 2023

Lurah Patalan

SAYUDI

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan penyusunan laporan, diantaranya:

1. Untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah Kalurahan dalam kurun satu tahun;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah Kalurahan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan
5. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Kalurahan beserta seluruh *stakeholder* dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan ke masyarakatan, pada tahun berikutnya; serta
6. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan hukum tetap.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Neagra Rebuplik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1012);
 14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan

- Tanah Kadipaten (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 104)
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 09; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42);

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 95);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 28);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 Tentang siklus Tahunan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 76);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 82);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 83);
29. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 01);
30. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tahun 2022-2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2019 Nomor 07);
31. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 09)
32. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, Kalurahan Patalan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 05);
33. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Keuangan Lurah Kalurahan, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 10);

C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kalurahan dan beberapa pertimbangan potensi serta kondisi Kalurahan, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan Patalan ditetapkan dengan Visi sebagai berikut :

“TERCIPTANYA KALURAHAN PATALAN YANG AMAN, SEHAT, CERDAS DAN BERAKHLAK MULIA SERTA BERBUDAYA”

Rumusan Visi tersebut merupakan ungkapan dari suatu niat luhur untuk memperbaiki dan menata penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Patalan, baik secara individu maupun kelembagaan dengan harapan lebih maju dalam segala bidang yang dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaksanakan Pembangunan.

a. Aman

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan merasa nyaman dalam melakukan aktifitas kehidupan dan terhindar dari segala ancaman lahir maupun batin.

b. Sehat

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan memiliki kesehatan yang menyeluruh baik secara lahir maupun batin.

c. Cerdas

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan mempunyai kemampuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan, memenuhi kebutuhan hidup dan berperan serta dalam pembangunan Kalurahan sesuai perkembangan jaman.

d. Berakhlak Mulia

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan selalu menjunjung tinggi norma-norma agama, tunduk terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Berbudaya

Diartikan masyarakat Kalurahan Patalan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat istiadat setempat dan mampu menerapkan sikap yang mencerminkan budaya adiluhung.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi Kalurahan Patalan mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera, berdasarkan Nilai-nilai Keagamaan, Kemanusiaan dan Kebangsaan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Dalam mewujudkan visi diatas maka disusun misi, sebagai pedoman kerja untuk menuju kesejahteraan. Adapun misi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sikap disiplin dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk :
 - a. Menanamkan sikap disiplin bagi perangkat Kalurahan.
 - b. Menumbuhkan sikap disiplin dalam kehidupan masyarakat.
 - c. Mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai.
 - d. Mewujudkan sistem pemerintahan melalui peningkatan tanggungjawab dan daya tanggap Pemerintah, seluruh lapisan masyarakat dalam suatu kerangka menciptakan Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN yang bertujuan untuk

Sedangkan yang menjadi sasaran dari misi ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya sikap disiplin bagi perangkat Kalurahan dalam bekerja, sehingga kepastian terhadap pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dapat terwujud.
- b. Meningkatnya kedisiplinan warga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketaatan warga terhadap hukum maupun norma lainnya dapat terwujud.
- c. Terciptanya ketertiban dan kerukunan hidup dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.
- e. Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan

mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.

2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik secara lahir maupun batin juga kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk:
 - a. Masyarakat yang sehat lahir dan batin sehingga dapat menjalani kehidupan yang berkualitas
 - b. Kesehatan lingkungan yang terjaga

Adapun yang menjadi sasaran dari misi kedua tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan yang bersih dan sehat
 - c. Meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat dan kegiatan kegiatan di bidang pembinaan kesehatan
 - d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dengan berbasis pada nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya serta mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non-formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat yang bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf pendidikan dan penguasaan teknologi.
 - b. Menumbuhkan sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kondisi kegawat daruratan yang lain.
 - c. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan.
 - d. Memantapkan program pendidikan formal maupun non-formal.
 - e. Memantapkan fungsi perempuan dalam pembangunan Kalurahan terkait peran pentingnya dalam kehidupan sebagai ujung tombak terhadap pemahaman tentang kebutuhan sosial dasar meliputi kegiatan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan
 - f. Memantapkan fungsi pemuda dalam pembangunan Kalurahan terkait peran pentingnya dalam kehidupan sebagai ujung tombak terhadap pemahaman tentang pembangunan sesuai perkembangan teknologi.

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna.
 - b. Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.
 - c. Meningkatnya respon pemerintah dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kondisi kegawatdaruratan yang lain.
 - d. Meningkatnya kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
 - e. Memberikan akses bagi terselenggaranya pendidikan formal dan non-formal.
 - f. Memberikan akses bagi Organisasi Karang Taruna dan PKK atau organisasi perempuan lain untuk berperan dalam pembangunan Kalurahan.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan optimalisasi sektor pertanian, perikanan dan perdagangan yang bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan peran serta petani dan pengembangan program usaha tani untuk mencapai mutu produksi pangan dan ketersediaan pangan yang optimal.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan sektor jasa perdagangan.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi.
 - d. Mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut

- a. Meningkatkan produksi bahan pangan, pertanian dan perikanan serta meningkatkan akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian.
- b. Pemberian modal bagi para pelaku usaha kecil.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, kios, jalan dan lain-lain sehingga terwujudnya kawasan strategis sebagai tempat pertumbuhan ekonomi baru.

- d. Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.
5. Membangun solidaritas dan komunikasi yang baik antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat dalam partisipasi membangun Kelurahan yang berlandaskan moral, serta menjunjung tinggi gotong-royong dan nilai-nilai adat istiadat yang bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya dan tradisi lokal yang lainnya.
 - b. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya setempat.
 - b. Terselenggaranya event-event seni budaya dan tradisi lokal lainnya.
 - c. Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan seluruh LKK dan tokoh masyarakat, guna terwujudnya program pembangunan di segala bidang.
 - d. Terwujudnya kerjasama program pemberdayaan dengan lembaga-lembaga non pemerintah/LSM.
 - e. Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.
6. Berdasarkan Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu untuk mengukur pencapaian kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja. Strategi untuk mencapai sasaran misi adalah dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dan arah kebijakan antara lain:
 - a. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya guna menghadapi globalisasi.
 - b. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya.

- c. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dalam hal program pembangunan lembaga ekonomi pedesaan dan peningkatan masyarakat pedesaan di Kalurahan Patalan.
7. Dalam rangka untuk mendukung kebijakan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Lurah Kalurahan Patalan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kalurahan
Untuk meningkatkan pendapatan asli Kalurahan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan sewa aset Kalurahan
 - b. Optimalisasi Tanah Kas Kalurahan
 - c. Optimalisasi BUMKal.
 2. Program Pembangunan Kalurahan
Program Pembangunan Kalurahan Patalan selama enam tahun terbagi lima bidang kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak.Sebagaimana terinci pada lampiran Peraturan Kalurahan ini yang tidak terpisahkan.
 3. Strategi Pencapaian
Untuk mewujudkan visi dan misi Kalurahan Patalan diperlukan langkah-langkah atau strategi dalam pencapaiannya baik mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, adapun strategi dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (P3MD)
 - b. Peningkatan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.

- c. Peningkatan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat akan peran sertanya dalam program Pembangunan Kalurahan.
- e. Peningkatan sikap disiplin Pamong Kalurahan.
- f. Peningkatan kedisiplinan warga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketaatan warga terhadap hukum maupun norma lainnya dapat terwujud.
- g. Menciptakan ketertiban dan kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat.
- h. Mewujudkan keterlibatan pemuda dan kaum perempuan dalam pembangunan berbagai bidang.
- i. Peningkatan kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
- j. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya setempat.
- k. Memberikan akses bagi organisasi Karang Taruna dan PKK atau organisasi perempuan lain untuk berperan dalam pembangunan Kalurahan.
- l. Peningkatan produksi bahan pangan, pertanian dan perikanan serta peningkatan akses masyarakat terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian.
- m. Pemberian modal bagi para pelaku usaha kecil.
- n. Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi antar lain pasar/kios, jalan, dan lain-lain, sehingga terwujudnya kawasan strategis sebagai tempat pertumbuhan ekonomi baru.
- o. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna.
- p. Mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi.

- q. Memberikan akses bagi terselenggaranya pendidikan formal dan non formal.
- r. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.
- s. Mewujudkan kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.
- t. Peningkatan respon pemerintah dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan kondisi kegawat daruratan yang lain.
- u. Pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat.
- v. Peningkatan pelayanan umum bagi masyarakat.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. PROGRAM KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KALURAHAN

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Patalan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.006.049.507,40 (dua milyar enam juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah koma empat puluh) meliputi 29 kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp. 1.602.841.668,00 (satu milyar enam ratus dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) meliputi dengan 25 kegiatan. Adapun rincian kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN TAHUN 2022

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang – undangan.	a. Peraturan Kalurahan	15
		b. Peraturan Bersama Kalurahan	1
		c. Peraturan Lurah Kalurahan	3
		d. Keputusan Lurah Kalurahan	99
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk :	
		1) Laki-laki	6.321 orang
		2) Perempuan	6.483 orang
		3) Usia 0 – 15 Tahun	2.445 Jiwa
		4) Usia 15 – 65 Tahun	9.462 Jiwa
		5) Usia 65 Keatas	897 Jiwa

	b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan :	
	1) Pendidikan Umum :	
	a) Taman Kanak – kanak	466 Orang
	b) Sekolah Dasar / sederajat	3.184 Orang
	c) SMP	2.157 Orang
	d) SMA/SMK	2.628 Orang
	e) Akademi/D1-D3	426 Orang
	f) Sarjana	593 Orang
	g) Pascasarjana S2	593 Orang
	h) Pascasarjana S3	
	2) Pendidikan Khusus	
	a) Pondok pesantren	22 Orang
	b) Pendidikan keagamaan	15 Orang
	c) Sekolah luar biasa	26 Orang
	d) Kursus keterampilan	171 Orang
	3) Tidak lulus dan Tidak Sekolah	
	a) Tidak lulus	926 Orang
	b) Tidak Sekolah	2.134 Orang
	c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian :	
	1) PNS	386 Orang
	2) TNI/Polri	147 Orang
	3) Swasta	780 Orang
	4) Wiraswasta/Pedagang	617 Orang
	5) Petani	1.380 Orang
	6) Tukang	464 Orang
	7) Buruh tani	1.732 Orang
	8) Pensiunan	195 Orang
	9) Nelayan	0 Orang
	10) Peternak	318 Orang
	11) Jasa	164 Orang
	12) Pengrajin	38 Orang
	13)Pekerja seni	10 Orang

		14) Lainnya	3.281 Orang
		15) Tidak bekerja/pengangguran	3.282 Orang
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah :	
		1) Sertifikat Hak Milik	9918 SHM
		2) Sertifikat HGB	0
		3) Sertifikat Hak Pakai	0
		b. Luas Tanah :	
		1) Bersertifikat	421.11 Ha
		2) Belum Bersertifikat	3,67 Ha
		3) Tanah Kas Kalurahan	73,46 Ha
		c. Peruntukan :	
		1) Jalan	4 Ha
		2) Tanah Ladang	0
		3) Bangunan Umum	1 Ha
		4) Perumahan	0
		5) Ruang Fasilitas Umum	2.98 Ha
		d. Tanah yang Belum Dikelola :	
		1) Hutan	0
		2) Galian C	0
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Kalurahan:	
		1) PNS	0
		2) Non PNS	41 orang
		b. Jumlah Anggota BPD	9 orang
		c. Musyawarah Kalurahan	4 kali
		d. Musrengbangdes	1 kali
		e. Musyawarah BPD	16 kali
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip :	
		1) Jumlah Anggota	89 orang
		2) Alat Pemadam Kebakaran	1 buah
		3) Jumlah Hansip Terlatih	8 orang
		b. Ketentraman dan Ketertiban :	
		1) Jumlah Kejadian Kriminal	0
		2) Jumlah Bencana Alam	0
		3) Jumlah Operasi Penertiban	0
		4) Jumlah Pos Keamanan	36 tempat

		5) Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	10 kali
6.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan :	
		1) Rt/Rw – Ada	88 lembaga
		2) PKK – Ada	21 lembaga
		3) Karang Taruna – Ada	21 lembaga
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada	20 posyandu
		5) LPM – Ada	2 lembaga
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat – Ada	5 lembaga (BPD, PKK, KT, LPMD, LKM)
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan – Ya	1 (BPD)
		d. Lembaga kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Kalurahan – Ya	1 (LPMD)
		e. Lembaga Adat – Ada	1
		f. Lembaga adat dibentuk dengan Peraturan Kalurahan terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Tidak	0

B. PROGRAM KERJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Berisi uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Patalan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.591.027.100,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua puluh tujuh ribu serratus rupiah) meliputi 17 kegiatan, dengan realisasinya sebesar Rp. 1.517.425.900,00 (satu milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah). Dengan realisasi 17 kegiatan. Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini :

RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Kalurahan	
		1. Bakulan Kulon	1 Kegiatan
		2. Bobok	1 Kegiatan
		3. Butuh	1 Kegiatan
		4. Dukuh Sukun	1 Kegiatan
		5. Kategan	1 Kegiatan
		6. Ketandan	1 Kegiatan
		7. Panjangjiwo	1 Kegiatan
		8. Boto	1 Kegiatan
		9. Tanjung Lor	2 Kegiatan
		10. Bakulan Wetan	1 Kegiatan
		11. Ngaglik	1 Kegiatan

		b. Talud/bangkit	
		1. Sulang Kidul	1 Kegiatan
		2. Karangasem	1 Kegiatan
		3. Jetis	1 Kegiatan
		4. Tanjung Karang	1 Kegiatan
		5. Tanjungh Lor	1 Kegiatan
		6. Gelangan	1 Kegiatan
		c. Penerangan Jalan	
		1. Karangasem	1 Kegiatan
		2. Gerselo	1 Kegiatan
		3. Patalan	1 Kegiatan
		d. Saluran Drainase	
		1. Ngaglik	1 Kegiatan
		2. Sulang Lor	1 Kegiatan
		3. Gaduh	1 Kegiatan
		e. Gorong-gorong	
		1. Gelangan	2 Kegiatan
		2. Tanjung Karang	1 Kegiatan
		f. Angkat Walet	17 Dusun
		g. Kantor Kepala Kalurahan	
		1. Mushola	1 Unit
		2. Aula	1 Unit
		3. Ruang Pelayanan	1 Unit
		4. Kamar Mandi Gor	1 Unit
2.	Pembangunan Pendidikan.	a. Tempat Pendidikan Umum :	0

3.	Pembangunan Kesehatan.	a. Pamsimas	0
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan.	a. Sarana Sosial :	0
		b. Sarana Keagamaan	
		1. Masjid Sirojudin	0
		2. Masjid Patalan	0
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman.	a. Pembangunan Perumahan	
		1. Rumah Tidak Layak Huni	5 Lokasi

C. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Patalan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 535.363.000.00 (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) meliputi 13 kegiatan, dan realisasinya sebesar Rp. 442.229.800,00 (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) meliputi 13 kegiatan. Adapun rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini.

RINCIAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2022

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan.	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Kalurahan :	

		1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan (Berapa Kali)	0
		2) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	0
		3) Peraturan Menteri mengenai Kalurahan (Berapa Kali)	0
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah :	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Kalurahan (Berapa Kali)	1
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Kalurahan (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan :	
		1) Sosialisasi Peraturan Kalurahan (Berapa Kali)	15
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Kalurahan (Berapa Kali)	3
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Kalurahan (Berapa Kali)	0
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	0
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kalurahan	Ya
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Kalurahan	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama	2 kali
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian	0
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat	0
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup	0
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal	1 kegiatan
		f. Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan	0

4.	Sosial Keagamaan.	a. Majelis Taklim	6 kelompok
		b. Majelis Gereja	1 kelompok
		c. Majelis Budha	0
		d. Majelis Hindu	0
		e. Remaja Masjid	23 kelompok
		f. Remaja Gereja (Jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan.	a. Penyalur Pembantu Rumah Tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke Luar Negeri (Jumlah)	-

D.PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Patalan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 340.806.652,00 (tiga tiga ratus empat puluh juta delapan ratus enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) meliputi 10 kegiatan, dengan realisasinya sebesar Rp. 271.921.300,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus rupiah) meliputi 9 kegiatan. Adapun rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana tabel berikut ini

RINCIAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2022

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
-----	------------	----------	--------

1	2	3	4
1.	Solialisasi dan Motivasi Masyarakat.	a. Bidang Sosial Budaya	6 Kelompok
		b. Bidang Ekonomi	1 kali
		c. Bidang Politik	0
		d. Bidang Lingkungan Hidup	1 kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat.	a. Pemberdayaan Keluarga	12 kali
		b. Pemberdayaan Pemuda	0
		c. Pemberdayaan Olah raga	5 Kelompok
		d. Pemberdayaan Karang Taruna	0
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat.	a. Bidang Pendidikan	20 Kelompok
		b. Bidang Kesehatan	12 kali

E. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Penanggulangan bencana dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Patalan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 28.480.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) meliputi 3 kegiatan, dengan realisasinya sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) meliputi 0 kegiatan. Adapun rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana tabel berikut ini :

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	a. Kegiatan Penanggulangan Bencana	0
		b. Penanganan Keadaan Darurat	0
		c. Penanganan Keadaan Mendesak	0

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, memuat uraian sebagai berikut:

- I. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan berpedoman pada Peraturan Kalurahan Patalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2022 telah ditetapkan pada tanggal **20 Februari 2022** dengan Nomor **03 Tahun 2022** kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Kalurahan Patalan tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Patalan Nomor **09 Tahun 2022** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2022 yang ditetapkan pada tanggal **11 November 2022**.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan.
2. Belanja Kalurahan, Belanja Kalurahan yang terdiri dari:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - b. Bidang Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana;
 - f. Jumlah Belanja; dan
 - g. Surplus/Defisit.
3. Pembiayaan Kalurahan, Pembiayaan Kalurahan yang terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan; dan
4. Sisa Lebih / (Kurang)
 - a. Selisih Pembiayaan (a – b)
 - b. Surplus/Defisit

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana rincian berikut ini.

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 528.948.125,00
b. Dana Kalurahan	Rp 1.225.209.000,00
c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 163.093.600,00
d. Alokasi Dana Kalurahan	Rp. 1.617.686.000,00
e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp. 350.000.000,00
f. Pendapatan Lain – lain	<u>Rp. 10.266.445,00</u>
	Rp. 3.895.203.170,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 2.006.049.507,40
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.591.027.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 535.363.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 340.806.652,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 28.480.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 4.465.726.259,40</u>
Surplus/Defisit	Rp. 570.523.089,40
	=====
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 570.523.089,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 570.523.089,40
4. Sisa Lebih / (Kurang)	
a. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 570.523.089,40
b. Surplus/Defisit	<u>Rp. 570.523.089,40</u>
	Rp. 0,00

II. Peraturan Kalurahan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan maka ditetapkan **Peraturan Kalurahan Patalan tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2022 Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 01 Februari 2023**. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 sebagaimana rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	282.988.000,00
b. Dana Kalurahan	Rp	1.225.209.000,00
c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	219.958.400,00
d. Alokasi Dana Kalurahan	Rp.	1.617.686.000,00
e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp.	350.000.000,00
f. Pendapatan Lain – lain	<u>Rp.</u>	<u>12.684.725,00</u>
	Rp.	3.708.526.125,00

1. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	1.602.841.668,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.517.425.900,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	442.229.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	271.921.300,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>3.834.418.668,00</u>
Surplus/ Defisit	Rp.	125.892.543,00

=====

2. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	570.523.088,85
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	570.523.088,85

3. Sisa Lebih / (~~Kurang~~)

a. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	570.523.088,85
b. Surplus/ Defisit	<u>Rp.</u>	<u>125.892.543,00</u>
	Rp.	444.630.545,85

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2022 dan Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2022

menjadi lampiran tak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Patalan tahun 2022 ini.

G.KEBERHASILAN YANG DICAOPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2022 dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilihat sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan.	28.224.000,00	28.224.000,00	100,00%
2	Penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan Perangkat Kalurahan.	545.558.500,00	542.752.500,00	99,49%
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan.	10.000.000,00	5.557.032,00	55,57%
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honorarium RPKPD dan PPKD, perlenmgkapan perkantoran, Pakaian Dinas/atribut, listrik/telepon dll).	245.257.000,00	218.491.438,00	89,09%
5	Penyediaan Tunjangan BPD.	64.752.000,00	40.896.000,00	63,16%
6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, Makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas listrik/telpon, dll).	17.720.500,00	15.417.200,00	87,00%
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.	44.852.500,00	44.807.500,00	99,90%
8	Penyediaan Tunjangan Kinerja Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan.	75.750.000,00	-	0,00%
9	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah Kalurahan, Pamong Kalurahan, BPD dan Staf Kalurahan.	53.285.375,00	52.340.375,00	98,23%
10	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan.	27.695.000,00	27.695.000,00	100,00%
11	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.	143.120.596,00	109.376.000,00	76,42%
12	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan.	46.736.000,00	35.759.250,00	76,51%
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan.	395.803.663,40	267.192.500,00	67,51%
14	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.847.500,00	5.610.000,00	71,49%
15	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (profil kependudukan dan potensi Kalurahan).	16.623.000,00	3.000.000,00	18,05%
16	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Kalurahan.	5.960.000,00	3.000.000,00	50,34%
17	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif.	6.836.000,00	2.146.000,00	31,39%
18	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBDes (Musdes,	63.620.000,00	43.877.000,00	68,97%

	Musrenbangdes/Pra Musrenbangdes dll., bersifat reguler).			
19	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug Warga, dll.. yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kalurahan).	5.035.500,00	4.570.500,00	90,77%
20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMDes/RKPDDes, dll).	38.199.000,00	34.829.000,00	91,18%
21	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait).	22.888.000,00	14.320.373,00	62,57%
22	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan.	2.906.000,00	-	0,00%
23	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan).	18.141.000,00	12.063.000,00	66,50%
24	Penyusunan Laporan Kepala Kalurahan/Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir rencana anggaran masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat).	4.914.000,00	-	0,00%
25	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan.	27.125.873,00	18.550.000,00	68,38%
26	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Kalurahan).	46.807.500,00	40.207.500,00	85,90%
27	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan.	5.399.000,00	5.399.000,00	100,00%
28	Mediasi Konflik Pertanahan.	4.239.000,00	-	0,00%
29	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.	30.753.000,00	26.760.500,00	87,02%

Namun demikian dari 29 kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan ada 4 (empat) kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan tersebut adalah sebagaimana uraian sebagai berikut :

1. **Penyediaan Tunjangan Kinerja Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan** tidak terlaksana karena terbentur regulasi aturan yang akan dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menentukan besaran tunjangan kinerja setiap pamong Kalurahan.
2. **Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan** tidak terlaksana karena kegiatan administrasi dikerjakan tetapi anggaran tidak dicairkan.
3. **Kalurahan/Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir rencana anggaran masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)** tidak terlaksana karena kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2020 anggarakan kembali pada tahun 2020.

4. **Mediasi Konflik Pertanahan** tidak terlaksana karena kegiatan administrasi dikerjakan tetapi anggaran tidak dicairkan.

Uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya berdasarkan tingkat capaian atau kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) yaitu :

1. **Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan** tidak mencapai target karena anggaran bagian jaminan kesehatan ketenagakerjaan tidak dilaksanakan.
2. **Penyediaan Tunjangan BPD** tidak mencapai target karena anggaran bagian jaminan kesehatan ketenagakerjaan tidak dilaksanakan
3. **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan** tidak mencapai target karena sebagian dana bersumber dana dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) yang tidak mencapai target sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
4. **Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (profil kependudukan dan potensi Kalurahan)** tidak mencapai target karena bagian kegiatan profil Kalurahan dan monografi Kalurahan tidak dilaksanakan dan hanya melaksanakan kegiatan pendataan rutin., sehingga yang dicarikan hanya honor petugas pendata.
5. **Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Kalurahan** tidak mencapai target karena bagian kegiatan tidak dilaksanakan dan hanya melaksanakan kegiatan pendataan rutin., sehingga yang dicarikan hanya honor petugas pendata.
6. **Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif** tidak mencapai target karena bagian kegiatan tidak dilaksanakan dan hanya melaksanakan kegiatan pendataan rutin., sehingga yang dicarikan hanya honor petugas pendata.
7. **Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan** tidak mencapai target karena karena bagian kegiatan pelatihan jurnalistik tidak dilaksanakan dan hanya melaksanakan kegiatan pendataan rutin., sehingga yang dicarikan hanya honor petugas saja.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2022 di bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dapat dilihat sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam.	6.372.000,00	6.316.600,00	99,13%
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst).	53.655.500,00	53.655.500,00	100,00%
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat.	16.036.000,00	16.036.000,00	100,00%
4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi peningkatan kapasitas tenaga pendidik di Kalurahan.	43.338.000,00	43.338.000,00	100,00%
5	Penyelenggaraan Poskesdes (PKD)/Polindes Milik Kalurahan (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Kalurahan/Perawat Kalurahan; Penyediaan Pelayanan KB & Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst).	8.181.000,00	8.121.000,00	99,27%
6	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu).	106.539.500,00	74.575.500,00	70,00%
7	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan).	25.921.500,00	12.305.000,00	47,47%
8	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan.	30.109.500,00	23.649.500,00	78,54%
9	Penyelenggaraan posbindu.	7.218.500,00	6.963.000,00	96,46%
10	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan	4.660.000,00	4.660.000,00	100,00%
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang.	475.510.000,00	471.756.000,00	99,21%
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain).	639.961.000,00	637.511.000,00	99,62%
13	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll).	52.740.000,00	52.740.000,00	100,00%
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) .	40.711.800,00	40.485.000,00	99,44%
15	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan.	5.337.000,00	750.000,00	14,05%
16	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	10.097.000,00	255.000,00	2,53%
17	Pengadaan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana Penerangan Jalan Kalurahan/Dusun.	64.638.800,00	64.308.800,00	99,49%

Uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya berdasarkan tingkat capaian atau kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) yaitu :

1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan tidak mencapai target karena dana bersumber dana dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) yang tidak mencapai target sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan tidak mencapai target karena kegiatan belum berjalan sepenuhnya.
3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mencapai target karena kelompok JPSM tidak aktif.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2022 dibidang Pembinaan Kemasyarakatan dapat dilihat sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
-----------	------------------------	-----------------	------------------	----------------

1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan (Satlinmas Kalurahan).	17.610.000,00	11.255.000,00	63,91%
2	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Kalurahan.	77.539.000,00	65.126.800,00	83,99%
3	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan.	35.311.000,00	30.990.000,00	87,76%
4	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kalurahan di tingkat Kapanewon dan Kabupaten/Kota.	14.833.500,00	10.903.500,00	73,51%
5	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kalurahan.	63.623.000,00	53.588.000,00	84,23%
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kalurahan .	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
7	Pelatihan di bidang keagamaan.	100.645.500,00	82.023.000,00	81,50%
8	Pemeliharaan Sarpras Kepemudaan & Olah Raga Milik Kalurahan.	20.581.000,00	18.991.000,00	92,27%
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kalurahan.	38.726.000,00	38.558.000,00	99,57%
10	Pembinaan Karang Taruna/klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	6.436.000,00	6.436.000,00	100,00%
11	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.	12.972.500,00	2.607.500,00	20,10%
12	Pembinaan PKK.	67.186.500,00	59.431.000,00	88,46%
13	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.	59.899.000,00	42.320.000,00	70,65%

Uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya berdasarkan tingkat capaian atau kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) yaitu :

1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD tidak tercapai maksimal karena pada tahun 2022 hanya melaksanakan sosialisasi dan pengukuhan LKK.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2022 dibidang Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	28.503.000,00	27.908.000,00	97,91%
2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.	113.731.652,00	108.121.700,00	95,07%
3	Peningkatan Kapasitas Kepala Kalurahan.	10.000.000,00	8.468.100,00	84,68%

4	Peningkatan Kapasitas Perangkat Kalurahan.	59.570.000,00	59.050.000,00	99,13%
5	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.	3.262.000,00	3.262.000,00	100,00%
6	Pendataan Warga Difabel	4.720.500,00	4.720.500,00	100,00%
7	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM.	35.619.500,00	27.650.000,00	77,63%
8	Pembentukan BUMKalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kalurahan).	27.488.000,00	23.103.000,00	84,05%
9	Pelatihan Pengelolaan BUMKalurahan (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kalurahan)	10.924.000,00	-	0,00%
10	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (Pengrajin, pedagang, Industri rumah tangga, dll).	10.988.000,00	9.638.000,00	87,71%

Namun demikian dari 10 kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat ada 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Pengelolaan BUMKalurahan (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kalurahan) tidak terlaksana dikarenakan pada tahun 2022 baru melaksanakan pembentukan Pengurus BUMKAL.

5. Bidang Penanggulangan Bencana

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.550.000,00	-	0,00%
2	Penanganan Keadaan Darurat	9.430.000,00	-	0,00%
3	Penanganan Keadaan MenKalurahank	9.500.000,00	-	0,00%

Kegiatan Penanggulangan Benana tidak terlaksana karena tidak ada kejadian bencana alam yang memerlukan alokasi dana untuk dicairkan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Tercapainya realisasi beberapa kegiatan dengan biaya di bawah rencana karena efisiensi pelaksanaan kegiatan;
2. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan sesuai rencana diantaranya karena dalam perencanaan kurang memperhatikan kebutuhan; dan
3. Tidak tercapainya Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) sesuai dengan rencana sehingga beberapa kegiatan yang menggunakan dana Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) tidak bisa dilaksanakan dan beberapa kegiatan kurang bisa dilaksanakan dengan maksimal.

B. SARAN

1. Dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan agar benar-benar memperhatikan kebutuhan;
2. Memaksimalkan pengelolaan aset Kalurahan yang dapat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) sehingga kegiatan - kegiatan yang dianggarkan menggunakan Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintahan Kalurahan yang mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka dituntut adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Kalurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel ada faktor pendukung yang sangat penting yaitu anggaran, di tahun 2022 sumber pendapatan Pemerintahan Kalurahan adalah anggaran dari APBN berupa Dana Desa, APBD Kabupaten Bantul berupa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan ADD, serta PADes. Sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten Bantul akan sangat membantu agar semua rencana yang telah disusun ini dapat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih pada segenap pihak yang telah membantu terealisasinya kegiatan pada Tahun 2022, terutama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Presiden Indonesia, selaku pemangku kebijakan pusat;
2. Yth. Bapak Gubernur DIY, selaku pemangku kebijakan provinsi;
3. Yth. Bapak Bupati Bantul, selaku pemangku kebijakan daerah;
4. Yth. Ibu Panewu Jetis, selaku pembina;
5. Yth. BPD Kalurahan Patalan, selaku pengawas kegiatan;
6. Seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Patalan dan segenap instansi terkait yang telah membantu terealisasinya pembangunan di Kalurahan Patalan

Demikian laporan ini di buat, kami mohon saran, kritik dan masukanya untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk kemudian dapat memperbaikinya di tahun anggaran berikutnya.

Patalan, 31 Januari 2023
Lurah Patalan

SAYUDI

LAMPIRAN I
REKAPITULASI JUMLAH
PENDUDUK
PADA AKHIR BULAN DESEMBER
TAHUN 2022

LAMPIRAN II
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN 2022

LAMPIRAN III
RINCIAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN 2022